

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI JOGOROTO
BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, meliputi: nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, disiplin dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen penuh kesadaran dan tanggung-jawab.
4. Setiap hari siswa wajib membawa buku saku siswa.

PASAL 1
PAKAIAN SEKOLAH

Siswa wajib menggunakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

A. UMUM.

1. Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan.
2. Berseragam sekolah dan beratribut lengkap sesuai jenjang kelasnya.
3. Topi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seragam tidak terbuat dari kain yang tipis dan tidak tampak bentuk tubuhnya.
5. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
6. Dilarang memakai sandal di lingkungan sekolah kecuali bagi laki-laki pada saat akan melaksanakan sholat jumat, setelah kembali kesekolah berganti sepatu hitam.
7. **Ketentuan seragam:**
 - a. Hari Senin dan Selasa: abu-abu putih lengkap dengan atributnya, berdasi, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki putih di atas mata kaki;
 - b. Hari Rabu: batik sekolah, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki putih di atas mata kaki;
 - c. Hari Kamis
Minggu pertama : Baju adat Indonesia, bersepatu, rapi dan sopan
Minggu kedua, ketiga, keempat : Baju Lurik.(Selama belum ada memakai batik sekolah).
 - d. Jumat: pramuka lengkap, ikat pinggang hitam, sepatu hitam dan kaos kaki hitam di atas mata kaki;
 - e. Jas almamater dikenakan pada waktu upacara ;
 - f. Seragam olah raga dikenakan pada waktu olahraga dan situasi tertentu (kondisional) dengan sepatu hitam.

B. KHUSUS

1. KHUSUS LAKI-LAKI

- a. Waktu mengenakan seragam putih abu-abu dan pramuka harus dimasukkan kecuali seragam batik sesuai dengan ketentuan sekolah (atasan diluar)
- b. Panjang celana sesuai ketentuan sekolah
- c. Celana dan lengan baju tidak boleh digulung atau dilipat.
- d. Celana tidak disobek atau dijahit cutbrai atau model pensil.

2. KHUSUS PEREMPUAN

- a. Waktu mengenakan seragam putih abu-abu harus dimasukan kecuali seragam batik dan pramuka sesuai dengan ketentuan sekolah (atasan diluar).
- b. Panjang rok sampai menutup mata kaki.
- c. Warna dan model jilbab mengikuti dengan kebijakan sekolah.
- d. Lengan baju tidak digulung atau dilipat.
- e. Harus memakai kaos dalam.
- f. Harus memakai ciput bagi siswa berjilbab.
- g. Saat kegiatan ekstra kurikuler, siswa putri tidak diperkenankan menggunakan celana pendek, dan bila menggunakan celana pendek wajib menggunakan legging.

C. PAKAIAN OLAH RAGA

Seragam olahraga yang dikenakan harus sesuai dengan ketentuan sekolah.

PASAL 2
RAMBUT, KUKU, TATO, DAN MAKE UP

A. UMUM

Siswa dilarang :

1. Berkuku panjang
2. Mengecat rambut dan kuku
3. Bertato

B. KHUSUS

1. KHUSUS SISWA LAKI-LAKI

- a. Tidak berambut panjang, maksimal 3 cm
- b. Model rambut rapi, tidak bercukur punk, tidak bercukur garis.
- c. Tidak bercukur gundul
- d. Alis tidak boleh dicukur
- e. Tidak memakai kalung, anting, cincin dan gelang, serta tidak bertindik.

2. KHUSUS SISWA PEREMPUAN

- a. Tidak memakai make up tetapi diperkenankan menggunakan bedak tipis.
- b. Tidak memakai perhiasan/aksesoris yang berlebihan.

PASAL 3
MASUK, PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR, DAN PULANG SEKOLAH

1. Siswa wajib hadir di sekolah 5 menit sebelum bel masuk berbunyi.
2. Hari Senin bel berbunyi pukul 06.30 WIB sedangkan hari Selasa s.d. Jumat pukul 06.45 WIB
3. Siswa terlambat datang di sekolah harus lapor pada petugas piket, mengisi data, dan blanko keterlambatan yang disediakan sesuai dengan SOP.
4. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa diharapkan tenang dan tetap ada dalam kelas.
5. Pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di tempat parkir.
6. Tiga puluh menit setelah Kegiatan Belajar Mengajar selesai, siswa segera meninggalkan kelas dalam keadaan bersih dan terkunci.
7. Pukul 17.00 WIB semua siswa wajib meninggalkan sekolah.

PASAL 4
KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket kelas bertugas menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris, dan spidol tulis
 - b. Taplak meja, bunga, daftar hadir, dan jurnal kelas.
 - c. Sapu lantai, sulak, dan tempat sampah, serta alat kebersihan lainnya.
3. Tim piket kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai, jendela, merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pertama dimulai;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasana pembelajaran, seperti spidol boardmaker terisi dan membersihkan papan tulis;
 - c. Merapikan hiasan dinding kelas;
 - d. Memasang taplak meja guru dan memastikan kelengkapan kelas terpasang dengan baik.
 - e. Mengisi daftar hadir dan jurnal; dan

- f. Melaporkan pada wali kelas tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas.
4. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil/toilet, halaman sekolah dan lingkungan sekolah.
5. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
6. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah.
7. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain lingkungan sekolah.
8. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti jadwal pelajaran, peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber-sumber belajar lainnya.
9. Setiap siswa wajib menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan
10. Siswa yang membawa kendaraan agar menempatkan kendaraannya secara tertib dan rapi di tempat parkir sekolah sesuai dengan kelompok tingkatan (kelas).

PASAL 5 SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa diwajibkan :

1. Menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) kepada semua warga sekolah ketika bertemu.
2. Menghormati sesama, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman baik di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik orang lain antar warga sekolah.
4. Berani menyampaikan kebenaran dan bersikap jujur.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyingung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih ketika menerima bantuan atau jasa orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat.
8. Menggunakan bahasa yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua, teman sebaya dan tidak menggunakan kata-kata kotor/kasar, ujaran kebencian, dan pornografi baik tulis maupun lisan.
9. Tidak melakukan tindakan bullying (penggertakan, ancaman, penghinaan) baik secara langsung maupun tidak langsung
10. Tidak melakukan tindakan yang melanggar norma.

PASAL 6 UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera
Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah dengan memakai jas almamater.
2. Peringatan Hari-Hari Besar
 - a. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

PASAL 7 KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya.

PASAL 8

MASUK, KELUAR SEKOLAH, PARKIR, DAN KENDARAAN

1. Berkendaraan dengan kecepatan tidak lebih dari 20 km per jam saat berada di jalan depan masuk dan keluar area sekolah.
2. Mematikan mesin dan turun dari kendaraan ketika berada di lingkungan sekolah.
3. Memarkir kendaraan di tempat parkir yang tersedia dengan rapi.
4. Dilarang membawa mobil ke sekolah.

PASAL 9

KETIDAK HADIRAN SISWA.

1. Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan adalah ALPA.
2. Siswa yang tidak masuk karena izin, harus ada surat izin yang ditandatangani oleh orang tua/wali murid dan dilengkapi Foto kopi KTP orang Tua/ wali murid.
3. Surat keterangan sakit dari orang tua hanya berlaku satu hari, apabila sakit lebih dari tiga hari maka harus dilampiri surat keterangan sakit dari dokter.

PASAL 10

LARANGAN-LARANGAN

Siswa dilarang melakukan hal-hal di sekolah, sebagai berikut.

1. Merokok (membawa, menghisap, dan mulut bau rokok) dan atau membawa minum-minuman keras, mengedarkan dan atau mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di sekolah.
2. Berkelahi baik perorangan atau kelompok di sekolah atau di luar sekolah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, bangku, kursi, dan peralatan sekolah lainnya.
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina dan menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak pantas.
6. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar.
7. Membawa senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
8. Membawa, membaca/Menonton, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video porno dan atau video kekerasan.
9. Membawa kartu/alat judi dan bermain judi disekolah.
10. Makan minum, istirahat di tempat parkir.
11. Melakukan pernikahan selama masih berstatus siswa SMA Negeri Jogoroto.
12. Mengendarai kendaraan yang tidak sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas.
13. Membeli makanan dan minuman dan berada di kantin (warung) pada saat jam pelajaran.
14. Memesan makanan dan minuman di luar sekolah secara online, secara COD.
15. Siswa dilarang melompat jendela kelas dan pagar sekolah.
16. Siswa dilarang mencuri, mengambil/mengamankan barang yang bukan miliknya jika terbukti akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah.
17. Membuat kegaduhan di dalam kelas
18. Menggunakan uang sekolah tidak pada semestinya
19. Menerima tamu saat jam sekolah tanpa seijin bapak/ibu guru yang mengajar di kelas
20. Meminjamkan sepeda, motor.
21. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah/guru/wali kelas/karyawan
22. Keluar sekolah tanpa ijin pada jam pelajaran
23. Merusak sarana dan prasarana sekolah
24. Membawa/menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan
25. Mengubah dan memalsu raport.
26. Melakukan tindak kriminal hingga berurusan dengan pihak berwajib.

BAB II
PASAL 11
KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN POIN

No	Jenis Pelanggaran	Bobot Poin
A	Jenis Pelanggaran Ringan	
1.	Memakai seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2
2.	Memakai seragam sekolah dengan atribut yang tidak lengkap	2
3.	Memakai perhiasan yang mencolok	2
4.	Memakai baju olahraga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2
5.	Tidak memakai jas almamater pada waktu upacara	2
6.	Baju tidak dimasukkan ketika memakai seragam putih abu-abu dan pramuka	2
7.	Siswa putri tidak memakai pakain dalam	2
8.	Berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, bertato	2
9.	Berambut panjang (lebih dari 3 cm bagi laki-laki), gundul, alisnya dicukur	2
10.	Memakai kalung, anting, cincin dan gelang, telinga bertindik	2
11.	Memakai make up, rambutnya disemir/ cat	2
12.	Terlambat datang di sekolah	2
13.	Membuang sampah tidak pada tempatnya.	2
14.	Makan minum pada saat jam pelajaran dan atau di tempat parkir	2
15.	Membeli makanan dan minuman dan berada di kantin (warung) pada saat jam pelajaran tanpa ijin bapak/ibu di kelas	2
16.	Memesan makanan dan minuman di luar sekolah secara online, secara COD	2
17.	Keluar sekolah tanpa ijin pada jam pelajaran	4
18.	Tidak melaksanakan piket kelas	3
19.	Tidak membawa buku saku siswa	3
B	Jenis Pelanggaran Sedang	
1.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	5
2.	Tidak mengikuti Upacara Bendera	5
3.	Tidak mengikuti peringatan hari-hari besar nasional	5
4.	Tidak mengikuti peringatan hari-hari besar keagamaan	5
5.	Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya	5
6.	Membuat kegaduhan didalam kelas	5
7.	Menaiki kendaraan bermotor ketika masuk dan keluar area sekolah	5
8.	Memarkir kendaraan tidak di tempat parkir yang tersedia	5
9.	Merokok di dalam dan atau di luar sekolah pada saat berpakaian seragam sekolah	15
10.	Melakukan tindakan yang melanggar norma.	20
11.	Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, bangku, kursi, dan peralatan sekolah lainnya yang tidak semestinya.	10
12.	Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina dan menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak pantas	10
13.	Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar	10
14.	Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas	10
15.	Melompat jendela kelas dan pagar sekolah	10
16.	Membuat kegaduhan di dalam kelas	5
17.	Meminjamkan kendaraan kepada pihak lain.	10
18.	Membuat surat ijin palsu	10
19.	Bersikap tidak sopan atau menentang kepala sekolah/guru/karyawan	20
C	Jenis Pelanggaran Berat	
1.	Membawa/mengedarkan/mengonsumsi minuman keras/narkoba/obat psikotropika dan obat terlarang lainnya.	100
2.	Berkelahi baik perorangan atau kelompok di sekolah atau diluar sekolah	40

3.	Membawa senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.	55
4.	Membawa, membaca/Menonton, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video porno dan atau video kekerasan.	55
5.	Bermain judi di sekolah dan termasuk yang terlibat.	40
6.	Melakukan pernikahan selama masih berstatus siswa SMA Negeri Jogoroto	100
7.	Mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya jika terbukti akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah	55
8.	Memalsukan tanda tangan kepala sekolah/guru/wali kelas/karyawan.	50
9.	Merusak sarana dan prasarana sekolah	40
10.	Membawa/menyebarkan informasi palsu.	40
11.	Berurusan dengan pihak yang berwajib karena melakukan kejahatan.	100
12.	Mengikuti organisasi terlarang.	50
13.	Memalsukan dokumen sekolah	40

KETERANGAN

1. Setiap pelanggaran akan dicatat bobot poin dalam setiap buku saku yang dibawa siswa
2. Bobot nilai/pelanggaran berlaku setiap jenjang kelas.
3. Untuk kasus-kasus tertentu, maka ada kebijakan dari sekolah.
4. Hal-hal yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.
5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2023.

PASAL 12

SANKSI PELANGGARAN MENURUT BOBOTNYA

1. **2 s/d 10** : Dipanggil wali kelas/BK dan diperingatkan secara lisan
2. **11 s/d 20** : Dipanggil wali kelas/BK, diperingatkan, dan diberitahukan sanksinya oleh wali kelas
3. **21 s/d 35** : Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, wali kelas, dan guru BK
4. **36 s/d 50** : Orang tua dipanggil ke sekolah, dihadapan orang tua membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai 10.000 dan ditandatangani orang tua, wali kelas, dan guru BK apabila orang tua tidak hadir, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk sekolah, sampai orang tua siswa datang ke sekolah dan ketidakhadirannya diperhitungkan sama dengan tidak masuk tanpa ijin (alpa)
5. **51 s/d 70** : Dikembalikan kepada orang tua selama 3 hari, dapat masuk kembali dengan diantar orang tua diserahkan kepada wali kelas
6. **71 s/d 99** : Dikembalikan kepada orang tua selama 7 hari, dapat masuk kembali dengan diantar orang tua diserahkan kepada wali kelas
7. **100 ke-atas** : Dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah / keluar sekolah

BAB III
PASAL 13
LAIN-LAIN

- a. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial ini mengikat seluruh siswa
- b. Tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- c. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata karma dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut



Jogoroto, 12 Juli 2023
Kepala SMA Negeri Jogoroto,

H. MU'ALIM, S.Pd., M.M.Pd.
NIP. 196701251990011003